

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zamzami (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, SWBI dan BI Rate terhadap Tabungan *Mudharabah*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil, Inflasi, SWBI, BI Rate dan tabungan *mudharabah* dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2014. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis VAR (*Vector Auto Regressive*) yakni didukung uji stasioneritas, uji lag optimal, uji stabilitas model VAR, uji kausalitas granger, uji *impulse respon function* dan uji *variance decomposition*, dibantu dengan *software Eviews* versi 6. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis VAR yakni uji *Varince Decomposition* menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, inflasi, SWBI.

BI Rate berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Dalam jangka pendek atau periode awal pengamatan SWBI memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel lain terhadap tabungan *mudharabah* yaitu sebesar 17.79%, namun pengaruhnya menurun hingga akhir periode sebesar 15.11%. Sedangkan bagi hasil pada tingkat varians kedua mengalami penurunan, yang dimulai dari sebesar 0.39% namun kemudian meningkat sampai 7.36% terhadap tabungan *mudharabah*. Variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap tabungan *mudharabah* sebesar 1.90% yang kemudian meningkat sampai akhir periode yaitu 2.92% dan variabel BI Rate memiliki pengaruh terhadap tabungan *mudharabah* sebesar 0.03% namun meningkat sampai akhir periode yaitu sebesar 0.73%.

Sedangkan hasil uji *impulse response function* menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* merespon variabel SWBI sangat seimbang, merespon variabel bagi hasil dengan respon negatif dan semakin seimbang, merespon variabel Inflasi dan BI Rate dengan sangat seimbang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tabungan *mudharabah* dalam perkembangannya lebih dipengaruhi oleh instrument makroekonomi yakni variabel SWBI sebesar 17,79% dibandingkan instrumennya sendiri yakni bagi hasil sebesar 7,36%. Hal ini berarti tabungan *mudharabah* di sector perbankan khususnya perbankan syariah masih dipengaruhi SWBI.

jika dikaji kembali bahwasanya perbankan syariah juga tidak dapat terlepas dari faktor-faktor makroekonomi yaitu inflasi dan *BIRate*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Maulana (2015) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, dan Likuiditas terhadap Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BI Tahun 2011-2014” mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito *mudharabah* bank umum syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan

Perbankan umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2011-2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan, dimana diambil sesuai kriteria tertentu yaitu perusahaan perbankan umum syariah yang masih terdaftar selama periode pengamatan 2011-2014, menerbitkan laporan keuangan triwulan selama periode penelitian 2011-2014 dan menerbitkan laporan triwulan distribusi bagi hasil Deposito *Mudharabah* selama periode penelitian 2011 – 2014. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu koefisien determinan (R^2), uji t dan uji F. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, inflasi dan FDR berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah Nilai Adjusted R Square adalah 0.125.

Hal ini berarti 12,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0.011 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat thitung $2.589 > t_{tabel} 1.981$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0.123 atau lebih besar dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung $1.552 < t_{tabel} 1.981$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Likuiditas yang diukur dengan *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan DPK deposito *mudharabah* dengan nilai nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 dan dilihat dari nilai thitung $3.780 > t_{tabel} 1.981$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Waemustafa (2014) yang berjudul *Comparative Evaluation Of Credit Risk Determinants Between Islamic and Conventional Banking* mengemukakan bahwa keberadaan bersama sistem perbankan ganda di Malaysia menimbulkan beberapa klaim bahwa operasi perbankan islam dan konvensional sama dalam pendekatan mereka terhadap risiko perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah ini melalui pemenuhan tujuan penelitian, yaitu (a) untuk mendokumentasikan filsafat-filsafat Islam yang ada di dalamnya Al-Quran dan Hadits, dan menetapkan perbedaan dari perspektif konvensional; (B) untuk melakukan penyelidikan empiris pada tingkat risiko kredit dan untuk menentukan pengaruh empat belas spesifik bank dan enam variabel makro ekonomi yang mempengaruhi risiko kredit dari dua aliran perbankan dan (c) untuk menetapkan perbedaan statistik antara penentu risiko kredit dari bank-bank islam dan konvensional. Studi ini mempekerjakan data keuangan dari laporan tahunan 15 bank syariah dan 13 bank konvensional untuk periode 11 tahun dari tahun 2000 - 2010.

Temuan ini mengungkapkan bahwa risiko dalam perbankan islam mengacu pada interpretasi yang lebih luas yang meliputi konsep gharar, mysir, mukhatarah, al ghum bil ghurm dan al kharaj bil daman dari elemen ketidakpastian seperti pada keuangan konvensional. Tingkat risiko kredit ditemukan lebih tinggi pada perbankan konvensional di tahun-tahun awal penelitian tetapi secara bertahap menurun ke tingkat yang hampir sama untuk keduanya aliran perbankan di bagian akhir dari studi, dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik kinerja, peningkatan kualitas aset dan manajemen risiko. Tiga determinan, yaitu pembiayaan sektor berisiko, modal pengaturan, dan kontrak Islam ditemukan menjadi signifikan penyumbang terhadap risiko kredit bank syariah dengan kontrak islam menjadi yang terbesar penyumbang. Untuk bank konvensional, satu set variabel yang berbeda seperti pinjaman rugi ketentuan, rasio aset terhadap total aset, modal peraturan, ukuran, manajemen laba, dan likuiditas adalah faktor signifikan yang mempengaruhi risiko kredit mereka. Hanya pada tingkat makro inflasi dan persediaan uang sangat penting untuk risiko kredit baik bagi islam maupun bank konvensional. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa bank-bank islam itu unik struktur investasi menyediakan penyangga yang lebih baik terhadap risiko karena mereka kurang terpengaruh faktor ekonomi.

Karena faktor-faktor yang diperiksa menunjukkan dampak yang berbeda pada kredit risiko bank-bank Islam dan konvensional, temuan menyiratkan bahwa risiko yang berbeda strategi manajemen harus diterapkan oleh setiap jenis bank untuk kinerja yang lebih baik. Sementara bank konvensional terlibat dalam lebih banyak item *off balance sheet* sebagai bagian dari risk *diversification* mereka strategi, bank Islam harus diversifikasi konsentrasi pembiayaan mereka di Bai-Bithaman Ajil (BBA) dan Murabahah mengkontrak aset berkualitas tinggi berbasis cadangan proyek.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Bank Syariah

1.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Pada dasar hukumnya pengertian bank syariah terdapat dalam UU No. 10 tahun 1988 yang menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran. Kemudian dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasari dengan hukum Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadits. Usaha pembentukan sistem ini dilandasi oleh larangan dalam ajaran agama Islam yang melarang praktik bunga/riba, dimana untuk mengambil maupun meminjamkan dana harus dengan adanya imbalan/bentuk pengembalian yang dilarang. Dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

1.2.1.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat banyak atau bank tidak berfungsi sama sekali (Nurma S:2019).

Dana pihak pertama

Adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham selanjutnya yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pihak pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah *gopublic* atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Berikut yang termasuk dana pihak pertama:

a. **Modal disetor**

Modal disetor adalah sejumlah uang yang telah disetor secara efektif yang berasal dari pemegang saham pada saat bank didirikan umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran peralatan kantor dan promosi.

b. **Agio Saham**

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham.

c. **Cadangan-cadangan**

Cadangan-cadangan adalah sebagian keuntungan bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari.

d. **Laba Ditahan (*Retained Earning*)**

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

Dana pihak kedua

Dana Pihak Kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank.

a. **Call Money.**

Merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja.

b. **Pinjaman Antar Bank.**

Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dengan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati.

c. **Pinjaman dari Lembaga (LKBB).**

Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo.

d. **Pinjaman dari Bank Sentral**

Pinjaman yang diberikan BI kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. BI memberikan dana yang dikenal dengan kredit likuiditas. Kredit likuiditas ini termasuk sumber dana yang tergolong murah (*soft loan*) yaitu dengan jangka waktu yang relatif lama dan dengan suku bunga yang rendah, berkisar antara 3% sampai 4% per tahun.

Dana pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

a. **Tabungan (*Saving Deposit*).**

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.


b. **Giro (*Deman Deposit*).**

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan

c. **Deposito (*Time Deposit*).**

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Tetapi kelebihanannya sifatnya dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya berdasarkan tanggal jatuh tempo sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.

Gambar 2.1: Sumber Dana Bank Syariah



2.2.2 Tabungan Mudharabah

2.2.2.1 Pengertian Tabungan Mudharabah

A. Pengertian Tabungan

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau *bilyet giro* dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.

B. Pengertian Mudharabah

Menurut Adiwarmanto 2015:297 dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpan atau deposit sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhorib* (pengelola).

Mudharabah berasal dari kata *Dharb* artinya memukul atau berjalan. Sedangkan menurut syara', mudharabah merupakan akad antara dua pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak.

Prinsip mudharabah biasanya diaplikasikan diperbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan adalah untuk tujuan tertentu yaitu tabungan haji, tabungan rencana, tabungan kurban, serta deposito berjangka. Menghitung nisbah bagi hasil untuk produk pendanaan atau simpanan bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi mudharabah yang mendapat return bagi hasil, sementara itu untuk produk simpanan dengan skema titipan atau wadiah return yang diberikan (Adiwarman 2007:297)

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah :

1. Harta atau modal

Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha.

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun mudharabah yaitu :

- a. Dua belah pihak yang berakad.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal, usaha, keuntungannya.
- c. Shigat yakni serah ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal.

C. Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utamanya diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah. Yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan (Nikensari Sri Indah,2017:197)

Macam-macam mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Mudharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya.
- c. Deposito mudharabah hanya bisa dicairkan setiap saat oleh penabung setiap saat sesuai dengan kesepakatan.
- d. Tabungan mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan kesepakatan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah ini termasuk dalam simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk akad tertentu atau digunakan oleh nasabah tertentu. Karakter simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana.

- c. untuk deposito mudharabah bank wajib menerbitkan sertifikat atau tanda penyimpanan an bilyet deposito kepada deposan.

3. Menghitung Hak Nasabah Dan Bank Pada Tabungan Mudharabah

Pendapatan yang dibagi hasil untuk masing-masing sumber dana pada proporsi tabungan rumus sebagai berikut:

$$\text{proporsitabmudharabah} = \frac{\text{saldo rata - rata sumber dana}}{\text{jumlah keseluruhan rata - rata saldo dana}} \times \text{jumlah tabungan mudharabah}$$

CARA PERHITUNGAN :

Jika yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh nasabah keuntungan = pendapatan yang diperoleh bank syariah x presentase nishbah nasabah x saldo rata-rata deposito perbulan di bank syariah tersebut Jika yang ditanyakan adalah pendapatan yang diperoleh bank dan nasabah, ada dua metode:

Profit Sharing Rumus = Prosentase bagi hasil yang telah disepakati x laba bersih

Revenue sharing Rumus = Prosentase bagi hasil yang telah disepakati x laba kotor

2.2.2.2 Landasan Hukum Tabungan Syariah

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan.

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif. Penjelasan yang menjadi wujud-dialalah atau argument dari surah al muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (<http://eprints.walisongo.ac.id>).

Artinya: “Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberikan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an. bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berpegang di jalan Allah,

maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya akan memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzamil : 20)

2.2.3 Jumlah Kantor Layanan

Office channeling dapat diartikan sebagai kantor yang berfungsi menyalurkan atau meneruskan layanan syariah kepada masyarakat. Layanan syariah adalah mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang syariah dengan kantor bank konvensional yang sama dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro, tabungan dan atau deposito. Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan di bidang perbankan (Miskhin Fredich, 2012)

2.2.4 Pengertian Inflasi

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu mempunyai dampak yang luas, atau mempunyai efek domino terhadap harga-harga barang yang lain.

Menurut Mishkin (2013:335) inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang-barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu. *Milton Friedman* dalam proposisinya “Inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi. Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin,2013:339).

Menurut Irfan Fahmi dalam jurnal manajemen investasi dari sumber BPS www.data.go.id tahun 2018. Data inflasi Indonesia di tahun 2010 sebesar 6,96 % dan ditahun 2011 3,79%, yang mengalami penurunan 3,17%. Dari tahun 2011 ke 2012 inflasi mengalami kenaikan 0,51%, yaitu inflasi 2012 sebesar 4,30%. menuju tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi sebesar 8,38% atau mengalami kenaikan 4,08%.

Selanjutnya ditahun 2014 sampai tahun 2016 inflasi Indonesia mengalami penurunan terus menerus, namun ditahun 2017 inflasi naik 0,59% (Irfan Fahmi. 2014:67).

Pada masa inflasi pendapatan riil penabung akan berkurang karena jumlah bagi hasilnya yang diterima kenyataanya berkurang karena laju inflasi. Misalnya seseorang menabung di bank dengan pendapatan 15% pertahun,apabila laju inflasi cukup tinggi maka pendapatan yang diterima hanya sekitar 4% saja.Namun jika inflasi dapat terkendali maka dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

2.2.4.1 Teori Inflasi

Menurut Salviana (2014:35) teori inflasi dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Teori Kuantitas

a. Jumlah Uang Beredar

Tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi biasanya pemerintah akan melakukan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengontrol tingkat inflasi (Rudiansyah,2014).

b. Harapan Masyarakat

Masyarakat menyimpan sebagian uang yang diterimanya karena mereka tidak berharap harga-harga akan naik, ini merupakan awal dari inflasi.

2. Teori Kualitas

a. Kesadaran masyarakat akan inflasi sehingga uang mereka tidak disimpan di bank melainkan digunakan untuk belanja konsumsi hal ini akan meningkatkan permintaan sehingga terjadilah kenaikan harga-harga.

b. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap nilai suatu mata uang sehingga terjadilah *Hyperinflation*.

2.2.4.2 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Latumaerissa (2011:24-26) terdapat jenis-jenis inflasi, yaitu

1. Berdasarkan Sumber atau Penyebabnya (Latumaerissa,2011:24) Terjadi karena perkembangan yang tidak seimbang diantara permintaan dengan penawaran barang dan jasa dalam perekonomian ini biasanya pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi dapat menciptakan penerimaan pendapatan yang tinggi.

Terjadi pada kegiatan ekonomi yang telah mencapai kesempatan kerja yang penuh. Inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi secara terus-menerus kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan BBM, bahan baku, dan kenaikan input lainnya. (Latumaerissa, 2011:24)

2. Berdasarkan Ukuran

- a. Ringan :Tingkat inflasi yang berada di bawah 10% dalam setahun.
- b. Sedang :Tingkat inflasi yang berada di antara 10-30% dalam setahun.
- c. Berat :Tingkat inflasi yang berkisar antara 30-100% dalam setahun.
- d. Tinggi :Tingkat inflasi yang berkisar lebih dari 100% dalam setahun.

2.2.4.3 Penyebab Inflasi

Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut: (Bambang W,2017:112)

- a. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.
- b. *Actual Expected Inflation* dan *Unanticipated. Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
- c. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS).
- d. *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi begitu seterusnya.
- e. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported Inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

2.2.5 Produk Domestik Bruto

2.2.5.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Menurut Ismayana Marhamah (2017) Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* merupakan pendapatan nasional yang diartikan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Perhitungan pendapatan nasional memberikan perkiraan PDB secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa.

Mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dilihat dari data diatas PDB tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan 14% yaitu dengan jumlah 7.831.726,00. Ditahun selanjutnya 2015 ke 2012 PDB meningkat lagi sebesar 10%,kemudian ditahun 2012 sampai dengan 2016 PDB selalu mengalami peningkatan dan ditahun terakhir yaitu dari tahun 2016 ke 2017 PDB mengalami peningkatan sebesar 9,5%.

Membuktikan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula tingkat simpanan *mudharabah* pada bank syariah. Meskipun PDB dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami peningkatan, namun pada dasarnya ditahun 2010-2017 merupakan periode perlambatan ekonomi yang memprihatinkan sebab pada tahun 2000-an pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas (mentah) maka setelah harga komoditas merosot setelah 2011 ekspansi ekonomi Indonesia mulai melambat dengan cepat dan walaupun terjadi penurunan harga komoditi, Indonesia masih tetap tumbuh dengan layak.

Kesuksesan ini disebabkan oleh konsumsi domestik yang subur terutama konsumsi pribadi,rumah tangga begitupun dalam industri keuangan ketika produk domestik bruto mengalami kenaikan maka tingkat pendapatan mengalami peningkatan dan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula tingkat simpanan mudharabah pada bank syariah (Nurul Huda. 2014).

2.2.5.2 Jenis Produk Domestik Bruto

A. Produk Domestik Bruto (PDB) riil

PDB riil digunakan untuk mengukur nilai output atau pendapatan nasional pada periode tertentu menurut harga yang ditentukan (harga pada tahun dasar atau yang dikenal dengan istilah harga konstan atau *constant price*).

B. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal

PDB nominal digunakan untuk mengukur nilai output atau pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu menurut harga pasar yang berlaku pada periode tersebut atau dikenal dengan istilah *current price* misalnya PDB nominal 2007 mengukur nilai barang-barang yang diproduksi selama 2007 dengan harga pasar yang berlaku tahun 2007.

2.2.5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

A. Teori Keynes

Menurut *Keynes* Pendapatan total merupakan fungsi dari suatu pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan demikian sebaliknya pada sisi tabungan Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial pembentukan modal.

Adalah kunci pembangun ekonomi dan pembentuk modal dimungkinkan melalui tabungan masyarakat yang meningkat. Negara terbelakang dapat berkembang dengan cara membatasi konsumsi dan meningkatkan tabungan. Bagi negara terbelakang tabungan tidak merupakan hal yang buruk, tetapi merupakan suatu yang baik. Dalam teori *Keynes*, terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor dan impor (NX). Beberapa alasan digunakan PDB sebagai indikator pengukur pertumbuhan ekonomi yaitu, sebagai berikut:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambahan (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian.
2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*) artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu, perhitungan ini mencakup perhitungan periode sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik) hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

B. Teori *Smith*

Teori pembangunan ekonomi *Smith* mempunyai kebenaran yang terbatas bagi negara terbelakang. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan rendahnya kemampuan untuk menabung dan dorongan untuk investasi. Prinsip *Smith* mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat Investasi $G=f(I)$.

Faktor lain yang penting menurut *Smith*:

- a. *Division of Labour* (pembagian kerja)
- b. *Invisible Hand* (tangan yang tidak kelihatan merupakan mekanisme ekonomi) *Invisible hand* akan membawa faktor produksi menjadi lebih efisien dalam pasar.
- c. Akumulasi modal merupakan fungsi dari tingkat keuntungan.

2.2.6 Bagi Hasil

2.2.6.1 Pengertian Bagi hasil

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan. Menurut Antonio (2011) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil (www.ekowaluyoekonomimuda.blogspot.com).

2.2.6.2 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, sebagai berikut :

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pooloffund* (penghimpunan dana). Selanjutnya pengelola menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama jumlah nominal dan nisbah jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Sumber dana terdiri dari:
 - A. Simpanan : tabungan dan simpananberjangka
 - B. Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain
 - C. Hutang pihak lain

2.2.6.3 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan menggunakan kontrak kerjasama *Musaqah* pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya *musyarakah*.

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit Dan LossSharing*)

Menurut Antonio (2011) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya.

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang *hijaz* menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah istilah maksud yang sama. *Mudharabah* termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- a. Tabungan *mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
- b. Deposito *mudharabah*. Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
- c. Investasi *mudharabah* Antar Bank (IMA) yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.6.4 Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah yang berasal dari para Nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun syariah.

Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu di analisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel dibawah sebagai berikut berdasarkan bagi hasil dan bunga.

Tabel 2.3 : Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1.1 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Tabungan Mudharabah

Menurut Antonio (2011) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola (mudharib) Masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari keuntungan melalui tingkat *return* yang ditawarkan. Sehingga faktor bagi hasil sebagai *return* dari investasi yang dilakukan menjadi faktor yang sangat penting menempatkan dananya. Semakin tinggi jumlah bagi hasil yang ditawarkan maka semakin tinggi pula minat masyarakat dalam menempatkan dananya pada produk bank syariah. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di bank syariah.

2.7.1.2 Pengaruh Jumlah Kantor Layanan Terhadap Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian Miskhin Fredich 2012. Layanan syariah adalah mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang syariah dengan kantor bank konvensional yang sama dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro, tabungan dan atau deposito. Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kantor layanan berpengaruh positif terhadap tabungan mudharabah

H2 :Jumlah kantor layanan berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di bank syariah.

2.7.1.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Tabungan Mudharabah

Hasil dari penelitian Julianti (2013) Inflasi adalah proses naiknya harga secara umum dan keseluruhan. Dengan kenaikan beberapa harga barang saja belum dapat dikatakan inflasi. Inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Naiknya inflasi akan mengakibatkan barang-barang menjadi mahal dan tingkat suku bunga juga akan naik jika terjadi kenaikan pada barang-barang dan kemudian suku bunga naik. Menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan naik signifikan terhadap tabungan mudharabah ketika terjadi kenaikan inflasi masyarakat akan menabung dananya pada bank syariah.

H3 :Inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di bank syariah.

2.7.1.3 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah*

Ismayana Marhamah (2017) dalam jurnal Tingkat bagi hasil pertumbuhan likuiditas dan produk domestik bruto terhadap tabungan *mudharabah*. Hasil pertumbuhan produk domestik bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan *mudharabah*. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Interpretasi dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa yang akan dihitung dalam kategori PDB adalah produk atau output yang berupa barang dan jasa dalam suatu perekonomian tabungan merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen. Sehingga semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi tabungan masyarakat dan PDB sebagai salah satu indikator tingkat pendapatan masyarakat ikut mempengaruhi jumlah tabungan *mudharabah* bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis berikut

H4 :PDB berpengaruh positif jumlah tabungan *mudharabah* di bank syariah.

2.8 Kerangka Berpikir

